



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 442/Pid.B/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **AGUS DWI WIDIANTO bin Arifin Suyono;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/17 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Diwek RT.04 RW. 04 Ds. Diwek Ked. Diwek Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Agus Dwi Widianto Bin Arifin Suyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Ekky Dwi Rahmadan Putra bin Effendi;**
2. Tempat lahir : Jombang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 442/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/21 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Balongrejo RT. 01 RW. 03 Ds. Pundong Kec. Diwek Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ekky Dwi Rahmadan Putra Bin Effendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 442/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 442/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 19 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 442/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AGUS DWI WIDIANTO Bin ARIFIN SUYONO dan terdakwa 2. EKKY DWI RAHMADAN PUTRA Bin EFFENDI bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan PENIPUAN" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I AGUS DWI WIDIANTO Bin ARIFIN SUYONO dan terdakwa 2. EKKY DWI RAHMADAN PUTRA Bin EFFENDI dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1000 biji pin pramuka, 5 buah Hasduk besar, 6 buah Hasduk kecil, 48 topi pramuka seselek, 50 buah topi SMPN Keras I, 10 buah topi boni, 40 buah dasi SMPN Keras I, uang Rp. 900.000,-

Dikembalikan kepada terdakwa AGUS DWI DIWIANTO

- 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah tahun 2016 Nopol. S-5547-OE, Noka: MH4EX250LGJP08032 Nosin:EX250LEAD2779 An. AMIN SANTOSO , Alamat : Dsn. Kembeng RT. 005 RW. 004 Ds. Kembeng Kec. Peterongan Kab. Jombang,

Dikembalikan kepada AMIN SANTOSO

- 1 Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 Nopol. S-4711-OBC Noka : MH1JM81151K260735 Nosin : JM81E1262606 An. MALIKAH Alamat Dsn. Plandi RT,017RW. 004 Ds. Plandi Kec. Jombang Kab. Jombang,

Dikembalikan kepada MALIKAH

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa 1. AGUS DWI WIDIANTO BiN ARIFIN SUYONO bersama-sama dan bersekutu dengan terdakwa 2. EKKY DWI RAHMADAN PUTRA Bin EFFENDI pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar jam 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 bertempat di toko "BIVA" milik KUSTINAH di Dusun Penanggalan RT. 04 RW. 03 Desa Dukuhdimoro Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain bernama KUSTINAH untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula terdakwa 1. AGUS DWI WIDIANTO yang bekerja sebagai buruh penjual gerabah mengaku bernama MUNIR sebagai guru "SMA I" Mojoagung dan terdakwa 2. EKKY DWI RAHMADAN PUTRA bekerja sebagai kuli pembuat paving mengaku sebagai Sales peralatan sekolah berupa pin pramuka kemudian terdakwa 1. AGUS DWI WIDIANTO mengajak terdakwa 2. EKKY DWI RAHMADAN PUTRA untuk menjual peralatan sekolah berupa pin pramuka milik terdakwa 1. AGUS DWI WIDIANTO dan terdakwa 2. EKKY DWI RAHMADAN PUTRA tinggal mengikuti sambil menunggu abah-abah dan menunggu WA dari terdakwa 1. AGUS DWI WIDIANTO kemudian terdakwa 1. AGUS DWI WIDIANTO dan terdakwa 2. EKKY DWI RAHMADAN PUTRA masing-masing mengendarai sepeda motor menuju ke Desa Dukuhdimoro Kec. Mojoagung dan sesampainya di Ds. Dukuhdimoro Mojoagung mereka terdakwa berhenti di jalan kemudian terdakwa 1. AGUS DWI WIDIANTO menyuruh terdakwa 2. EKKY DWI RAHMADAN PUTRA menunggu di jalan sambil menunggu aba-aba dari terdakwa 1. AGUS DWI WIDIANTO;
- Bahwa kemudian terdakwa 1. AGUS DWI WIDIANTO berangkat sendirian menuju ke Dsn. Penanggalan RT. 04 RW. 03 Ds. Dukuhdimoro Kec. Mojoagung kemudian berhenti di Toko BIFA milik KUSTINAH kemudian terdakwa 1. AGUS DWI WIDIANTO masuk ke dalam toko mengaku bernama MUNIR guru SMA 1 Mojoagung dan berpura-pura bertanya kepada KUSTINAH dengan mengatakan "apakah jualan pin baret pramuka, kemudian KUSTINAH menjawab, tidak", kemudian terdakwa 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS DWI WIDIANTO menghubungi terdakwa 2.EKKY DWI RAHMADAN PUTRA melalui WA untuk datang ke Toko BIFA milik KUSTINAH tidak lama kemudian terdakwa 2. KKY DWI RAHMADAN PUTRA datang dengan mengendarai sepeda motor menuju ke toko BIFA milik KUSTINAH mengaku sebagai sales peralatan sekolah kemudian terdakwa 2. EKKY DWI RAHMADAN PUTRA menawarkan barang berupa pin baret pramuka kepada KUSTINAH kemudian terdakwa 1. AGUS DWI WIDIANTO mengatakan kepada pemilik toko", lah kebetulan buuu ini barang yang saya cari, kemudian terdakwa 1. AGUS DWI WIDIANTO menyuruh KUSTINAH membeli pin baret pramuka dengan jumlah 10 plastik dan setiap plastik berisi 100 biji seharga Rp. 3.000.000,- dan barang tersebut nantinya akan dibeli oleh terdakwa 1. AGUS DWI WIDIANTO dan untuk meyakinkan KUSTINAH terdakwa 1. AGUS DWI WIDIANTO memberi uang muka/panjer Rp. 1.000.000,- kepada KUSTINAH atas perkataan terdakwa 1. AGUS DWI WIDIANTO tersebut KUSTINAH tertarik dan bersedia membeli pin baret pramuka tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- , setelah KUSTINAH menerima uang Rp. 1.000.000,- dari terdakwa 1. AGUS DWI WIDIANTO kemudian KUSTINAH menambah Rp. 2.000.000,- jadi Rp. 3.000.000,- kemudian uang tersebut diberikan kepada terdakwa 2. EKKY DWI RAHMADAN PUTRA selanjutnya KUSTINAH menerima 10 plastik pin baret yang setiap plastiknya berisi 100 biji kemudian terdakwa 1. AGUS DWI WIDIANTO mengatakan kepada KUSTINAH akan pergi dengan alasan mengambil uang kekurangan pembelian pin tersebut kemudian diikuti terdakwa 2. EKKY DWI RAHMADAN PUTRA dan setelah ditunggu tunggu terdakwa 1. AGUS DWI WIDIANTO tidak kembali lagi;

- Akibat perbuatan para terdakwa korban KUSTINAH menderita kerugian sekitar Rp. 2.000,000,00;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sudiyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenai kejadian penipuan yang dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar jam 09.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 bertempat di toko "BIVA" milik KUSTINAH di Dusun Penanggalan RT. 04 RW. 03 Desa Dukuhdimoro Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 08:00 Wib sdr. Subandi datang ke rumah saksi dan melihat para Terdakwa yang telah melakukan penipuan di toko milik saksi Kustinah;
 - Bahwa saksi kemudian bersama dengan sdr. Subandi mencari para Terdakwa dan menemukan para Terdakwa sedang berada di Toko milik saksi Suparti;
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa 1 Agus Dwi Widiarto bin Arifin pernah berpura-pura sebagai Guru SMP Negeri 1 Mojoagung, dan Terdakwa 2 Ekky Dwi Rahmada Putra bin Effendi sebagai sales menawarkan peralatan sekolah yaitu pin pramuka sebanyak 1000 (seribu) biji di toko saksi Kustinah;
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa 1 pada saat itu datang di toko milik saksi Kustinah dan mencari pin pramuka sebanyak 1000 (seribu) biji, kemudian Terdakwa 2 sebagai sales menawarkan pin pramuka kepada saksi Kustinah dengan harga 100 pin pramuka Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian Terdakwa 1 memberikan uang kepada saksi Kustinah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk meyakinkan bahwa Terdakwa 1 akan membeli pin pramuka sebanyak 1000 (seribu) biji kepada saksi Kustinah;
 - Bahwa Terdakwa 1 menyerahkan uang tersebut dan mengatakan kepada saksi Kustinah bahwa kekurangannya akan diberikan setelah Terdakwa 1 kembali dari Sekolah SMP Negeri 1 Mojoagung;
 - Bahwa kemudian saksi Kustinah tidak pernah menerima kekurangan uang pembayaran pin pramuka oleh Terdakwa 1;
 - Bahwa setelah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ditemui oleh saksi dan sdr. Subandi saat itu Terdakwa 2 mengakui tidak mengenal Terdakwa 1 namun setelah saksi Kustinah datang Terdakwa 2 mengakui mengenal Terdakwa 1 dan memang ada kerjasama antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
2. **Kustinah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menceritakan mengenai kejadian penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa 1 pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 9 pagi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko milik saya sendiri (toko BIFA) Dsn. Penanggalan Rt/Rw 04/03 Ds. Dukuhdimoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang;

- Bawa awalnya saksi sedang menunggu dagangannya di toko BIFA yang ada di rumahnya Dsn. Penanggalan Rt/Rw 04/03 Ds. Dukuhdimoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang, kemudian tiba-tiba di datangi oleh orang laki-laki yang tidak kenal mengaku bernama pak MUNIR pekerjaan Guru yang menanyakan kepada saksi apakah menjual pin pramuka dan baret pramuka;
- Bawa selang beberapa waktu datang Terdakwa 2 yang menawarkan kepada saksi Kustinah, alat-alat pramuka yaitu pin dan baret pramuka dengan jumlah 10 (sepuluh) plastik dan setiap 1 (satu) plastik berisi 100 (seratus) biji seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bawa kemudian Terdakwa 1 menanyakan kepada saksi Kustinah bahwa akan membeli barang berupa pin dan baret tersebut, kepada saksi Terdakwa 1 menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kekurangannya akan diberikan oleh Terdakwa 1 setelah kembali ke sekolah untuk mengambil uang;
- Bawa kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa 2 dan saksi menambah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa 2 karena Terdakwa 1 belum memberikan kekurangan pembelian pin dan baret pramuka tersebut;
- Bawa setelah saksi menunggu Terdakwa 1 sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa 1 tidak pernah datang lagi kepada saksi;
- Bawa saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Sunantri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar Jam 09.00 Wib, Terdakwa 1 Agus Dwi Widiarto Bin Arifin Suyono mengaku sebagai guru di SMA Mojoagung yang bernama MUNIR dan memesan peralatan kebersihan kepada istri saksi yaitu saksi Partinah berupa 15 (lima belas) biji sapu lantai, 15 (lima belas) biji sapu lidi dan 15 (lima belas) biji cikrak;
- Bawa saksi kemudian menemui Terdakwa 1 untuk mencocokkan harga, lalu Terdakwa 2 datang ke toko untuk menawarkan peralatan sekolah berupa pin pramuka dengan harga 1 (satu) bungkus berisi pin 100 (seratus) biji harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Sudiyono datang ke rumah saksi dan berpura-pura memesan nasi tumpeng, lalu saksi Sudiyono memberitahukan bahwa kedua orang yang memesan cikrak dan menawarkan pin pramuka itu pernah menipu di tokonya saksi Kustinah;

- Bahwa saksi kemudian melihat para Terdakwa diamankan oleh saksi Sudiyono selaku kepala dusun, lalu datang saksi Subandi dan saksi Kustinah untuk memastikan, dan benar ketika Terdakwa 1 membuka helmnya ternyata Terdakwa 1 yang pernah menipu saksi Kustinah;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

4. **Partinah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 9 pagi di Jl Brantas Dsn Penanggalan Desa Dukuhdimoro Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 terhadap saksi Subandi dan saksi Kustinah;

- Bahwa setahu saksi para Terdakwa ditangkap karena melakukan penipuan kepada para korban dengan berpura-pura sebagai pembeli dan penjual alat perlengkapan sekolah berupa pin pramuka;

- Bahwa awalnya saksi didatangi oleh Terdakwa 1 yang mencari 15 biji sapu lantai, 15 biji sapu lidi dan 15 biji cikrak, lalu saksi mencari suami saksi dan bertanya apakah mau mengantar ke sekolah SMA Negeri 1 Mojoagung;

- Bahwa kemudian suami saksi yaitu saksi Sunantri ke depan dan menemui Terdakwa 1 untuk mencocokkan harga;

- Bahwa Terdakwa 2 pada saat itu datang untuk menawarkan peralatan sekolah berupa pin pramuka dengan harga 1 (satu) bungkus berisi pin 100 (seratus) biji harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian saksi Sudiyono datang ke rumah dan memberitahukan kepada saksi bahwa kedua orang yang datang tersebut (para Terdakwa) akan menipu saksi, karena para Terdakwa sudah pernah menipu di toko milik saksi Kustinah;

- Bahwa kemudian saksi Sudiyono dan saksi Subandi membuka helm Terdakwa 1 dan membenarkan bahwa Terdakwa 1 pernah menipu saksi Kustinah;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 442/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 Agus Dwi Widiarto bin Arifin Suyono;

- Bahwa Terdakwa 1 telah melakukan perbuatan tindak pidana penipuan pin pramuka sebanyak 1000 (seribu) biji di toko BIFA, yang dilakukan dengan Terdakwa 2 Ekky Dwi Rahman Putra Bin Effendi pada hari sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wib di JL. Brantas Dsn. Penanggalan RT. 04 Rw. 03 Ds. Dukudimoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa 1 melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebelumnya sudah direncanakan terlebih dulu dengan Terdakwa 2 Ekky Dwi Rahman Putra Bin Effendi,
- Bahwa Terdakwa 2 tinggal mengikuti saja, ketika di perjalanan Terdakwa 2 Ekky Dwi Rahman Putra Bin Effendi diberitahu oleh Terdakwa 1 "nanti kamu tunggu di pinggir jalan dulu biar aku yang masuk ke toko kemudian nunggu aba-aba ku nanti tak WA" setelah Terdakwa 1 masuk ke toko BIFA di Dusun Nanggalan Ds. Dukudimoro Kec. Mojoagung Kabupaten Jombang mencari barang peralatan sekolah yaitu berupa Pin pramuka ke pemilki toko dan Terdakwa 1 mengaku bernama Munir (guru SMA Mojoagung) kemudian Terdakwa 1 menghubungi Terdakwa 2 yang berpura-pura sebagai seles peralatan sekolah;
- Bahwa setelah Terdakwa 2 datang ke toko BIFA tersebut dan menawarkan barang-barangn peralatan sekolah berupa Pin pramuka, ke pemilik toko dan Terdakwa 1 berkata "lah kebetulan bu ini barang yang saya cari" dan Terdakwa 1 berkata kepada ibu nya "ibu saya kasih uang muka Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan bikinkan nota nanti uang kekurangan nya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) nanti saya kasikan ke ibuk" dan ibu nya mengiyakan, kemudian ibu nya masuk kedalam rumah mengambil uang untuk di berikan kepada sales yaitu Terdakwa 2 Ekky Dwi Rahman Putra Bin Effendi, kemudian Terdakwa 1 keluar/kabur dan menunggu Terdakwa 2 Ekky Dwi Rahman Putra Bin Effendi di perempatan jalan raya Ds. Rejoslamet Kec. Mojowarno kab. Jombang;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 membagi uang hasil menipu tadi dengan Terdakwa 2 yang diberikan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian para Terdakwa ke rumah masing-masing dan Terdakwa 1 mendapat keuntungan uang dari hasil kejahatan tersebut Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima pulu ribu rupiah) karena Terdakwa 1 membeli pin tersebut sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perbungkus nya dan yang di kasih ke ibu nya 10 bungkus plastik masing-

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 442/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing plastik berisi 100 butir pin pramuka, dan pada hari Selasa tanggal 12 juli 2022 sekitar pukul 09.00 wib kami berdua hendak transaksi di Ds. Dukudimoro tersebut kami berdua dengan modus yang sama akan tetapi belum berhasil dan keburu tertangkap oleh warga dan di amankan oleh warga kemudian di bawa ke Polsek Mojoagung berikut barang buktinya;

Terdakwa 2 Ekky Dwi Ramadan Putra bin Effendi;

- Bahwa Terdakwa 2 telah melakukan perbuatan tindak pidana penipuan pin pramuka sebanyak 1000 (seribu) biji di toko BIFA, yang dilakukan dengan Terdakwa 1 pada hari sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wib di JL. Brantas Dsn. Penanggalan RT. 04 Rw. 03 Ds. Dukudimoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa 2 melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebelumnya sudah direncanakan terlebih dulu dengan Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 2 tinggal mengikuti saja, ketika di perjalanan Terdakwa 2 Ekky Dwi Ramadan Putra Bin Effendi diberitahu oleh Terdakwa 1 "nanti kamu tunggu di pinggir jalan dulu biar aku yang masuk ke toko kemudian nunggu aba-aba ku nanti tak WA" setelah Terdakwa 1 masuk ke toko BIFA di Dusun Nanggalan Ds. Dukudimoro Kec. Mojoagung Kabupaten Jombang mencari barang peralatan sekolah yaitu berupa Pin pramuka ke pemilik toko dan Terdakwa 1 mengaku bernama Munir (guru SMA Mojoagung) kemudian Terdakwa 1 menghubungi Terdakwa 2 yang berpura-pura sebagai sales peralatan sekolah;
- Bahwa setelah Terdakwa 2 datang ke toko BIFA tersebut dan menawarkan barang-barang peralatan sekolah berupa Pin pramuka, ke pemilik toko dan Terdakwa 1 berkata "lah kebetulan bu ini barang yang saya cari" dan Terdakwa 1 berkata kepada ibu nya "ibu saya kasih uang muka Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan bikinkan nota nanti uang kekurangan nya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) nanti saya kasikan ke ibuk" dan ibu nya mengiyakan, kemudian ibu nya masuk kedalam rumah mengambil uang untuk di berikan kepada sales yaitu Terdakwa 2 Ekky Dwi Ramadan Putra Bin Effendi, kemudian Terdakwa 1 keluar/kabur dan menunggu Terdakwa 2 Ekky Dwi Ramadan Putra Bin Effendi di perempatan jalan raya Ds. Rejoslamet Kec. Mojowarno kab. Jombang;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 membagi uang hasil menipu tadi dengan Terdakwa 2 yang diberikan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian para Terdakwa ke rumah masing-masing dan Terdakwa 1 mendapat keuntungan uang dari hasil kejahatan tersebut Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima pulu ribu rupiah) karena Terdakwa 1 membeli pin tersebut sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perbungkus nya dan yang di kasih ke ibu nya 10 bungkus plastik masing-masing plastik berisi 100 butir pin pramuka, dan pada hari Selasa tanggal 12 juli 2022 sekitar pukul 09.00 wib kami berdua hendak transaksi di Ds. Dukudimoro tersebut kami berdua dengan modus yang sama akan tetapi belum berhasil dan keburu tertangkap oleh warga dan di amankan oleh warga kemudian di bawa ke Polsek Mojoagung berikut barang buktinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1000 (seribu) buah PIN PRAMUKA;
2. 5 (lima) buah Hasduk besar;
3. 6 (enam) buah hasduk kecil;
4. 48 (empat puluh delapan) buah Topi sesek;
5. 50 (lima puluh) buah Topi SMP Negeri KERAS 1
6. 10 (sepuluh) buah Topi Boni;
7. 40 (empat puluh buah) Dasi SMP Negeri KERAS I
8. Uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
9. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 Nopol S 4711 OBC Noka: MH1JM8115LK260735 Nosin: JM81E1262606 An MALIKAH Alamat: Dsn. Plandi RT 017 RW 004 Ds. Plandi Kee. Jombang Kab. Jombang;
10. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna Merah tahun 2016 Nopol S 5547 Oe Noka: MH4EX250LGJP08032 Nosin: EX250LEAD2779 An AMIN SANTOSO Alamat: Dsn. Kembeng RT 005 RW 004 Ds. Kembeng Kee. Peterongan Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar para Terdakwa masing-masing berpura-pura menjadi penjual dan pembeli, diantaranya Terdakwa 1 mengaku sebagai seorang guru SMA Negeri 1 Mojoagung dan Terdakwa 2 mengaku sebagai penjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralatan sekolah berupa pin pramuka kepada saksi Kustinah, pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar jam 09.00 Wib di toko "BIVA" milik Kustinah di Dusun Penanggalan RT. 04 RW. 03 Desa Dukuhdimoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang;

- Bahwa terdakwa 1. Agus Dwi Widianto mengajak terdakwa 2. Ekky Dwi Rahmandan Putra untuk menjual peralatan sekolah berupa pin pramuka milik terdakwa 1. Agus Dwi Widianto dan terdakwa 2. Ekky Dwi Rahmandan Putra tinggal mengikuti sambil menunggu aba-aba dan menunggu WA dari terdakwa 1. Agus Dwi Widianto;
- Bahwa benar kemudian para terdakwa masing-masing mengendarai sepeda motor menuju ke daerah Mojoagung dan sesampainya di Mojoagung para terdakwa berhenti di jalan kemudian terdakwa 1. Agus Dwi Widianto menyuruh tersangka 2. Ekky Dwi Rahmandan Putra menunggu di jalan sambil menunggu aba-aba dari terdakwa 1. Agus Dwi Widianto;
- Bahwa terdakwa 1. Agus Dwi Widianto berangkat sendirian menuju ke Dsn. Penanggalan RT. 04 RW. 03 Ds. Dukuhdimoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang kemudian berhenti tersangka 1. Agus Dwi Widianto masuk kedalam Toko BIFA milik Kustinah dengan berpura-pura mencari barang peralatan sekolah berupa pin pramuka;
- Bahwa benar terdakwa 1. Agus Dwi Widianto mengaku bernama MUNIR guru SMA 1 Mojoagung kepada Kustinah selanjutnya terdakwa 1. Agus Dwi Widianto bertanya kepada Kustinah dengan mengatakan "apakah jualan pin baret pramuka", kemudian Kustinah menjawab, "tidak", kemudian Terdakwa 1. Agus Dwi Widianto menghubungi terdakwa 2. Ekky Dwi Rahmandan Putra melalui WA untuk datang ke Toko BIFA milik Kustinah tidak lama kemudian terdakwa 2. Ekky Dwi Rahmandan Putra dengan mengendarai sepeda motor datang ke toko BIFA milik Kustinah mengaku sebagai sales peralatan sekolah;
- Bahwa terdakwa 2. Ekky Dwi Rahmandan Putra menawarkan barang berupa pin baret pramuka kepada Kustinah kemudian terdakwa 1. Agus Dwi Widianto mengatakan kepada pemilik toko "lah kebetulan buuu ini barang yang saya cari", kemudian Terdakwa 1. Agus Dwi Widianto menyuruh Kustinah membeli pin baret pramuka dengan jumlah 10 plastik dan setiap plastik berisi 100 biji seharga Rp3.000.000,00 dan barang tersebut nantinya akan dibeli oleh terdakwa 1. Agus Dwi Widianto untuk meyakinkan Kustinah terdakwa 1. Agus Dwi Widianto memberi uang muka/panjer Rp1.000.000,00 kepada Kustinah, setelah Kustinah menerima uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 kemudian Kustinah menambah Rp2.000.000,00 diberikan kepada terdakwa 2. Ekky Dwi Rahmandan Putra selanjutnya Kustinah menerima 10 plastik pin baret yang setiap plastiknya berisi 100 biji kemudian terdakwa 1. Agus Dwi Widianto mengatakan kepada Kustinah akan pergi dengan alasan mengambil uang kekurangan pembelian pin tersebut kemudian diikuti terdakwa 2. Ekky Dwi Rahmandan Putra tidak kembali lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum (vide Pasal 13 dan 14 KUHAP) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Tuntutan Penuntut Umum (*requisitoir*) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah Dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan Maksud Hendak Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal tipu muslihat, maupun dengan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur barang siapa;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 442/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa 1 Agus Dwi Widianto dan Terdakwa 2 Ekky Dwi Rahmadan Putra, para terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal tipu muslihat, maupun dengan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa, dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, apabila terpenuhi salah satu sub unsur maka terpenuhilah semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalah yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Menimbang bahwa, dalam fakta di persidangan para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa 1. Agus Dwi Widianto dan terdakwa 2. Ekky Dwi Rahmadan Putra bertempat di toko “BIVA” milik saksi Kustinah di Dsn. Penanggalan RT. 04 RW. 03 Ds. Dukuh dimoro Kec. Mojoagung Kabupaten Jombang telah melakukan penupian korbananya yaitu saksi Kustinah yang dilakukan dengan cara berawal dari terdakwa 1. Agus Dwi Widianto yang bekerja sebagai buruh penjual gerabah mengaku bernama MUNIR sebagai guru “SMA I” Mojoagung dan terdakwa 2. Ekky Dwi Rahmadan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra bekerja sebagai kuli pembuat paving mengaku sebagai Sales peralatan sekolah berupa pin pramuka;

Menimbang bahwa, kemudian terdakwa 1. Agus Dwi Widianto mengajak terdakwa 2. Ekky Dwi Rahman Putra untuk menjual peralatan sekolah berupa pin pramuka milik terdakwa 1. Agus Dwi Widianto dan terdakwa 2. Ekky Dwi Rahman Putra tinggal mengikuti sambil menunggu aba-aba dan menunggu WA dari terdakwa 1. Agus Dwi Widianto, kemudian terdakwa 1. Agus Dwi Widianto dan terdakwa 2. Ekky Dwi Rahman Putra masing-masing mengendarai sepeda motor menuju ke Desa Dukuhdimoro Kec. Mojoagung dan sesampainya di Ds. Dukuhdimoro Mojoagung mereka para terdakwa berhenti di jalan kemudian terdakwa 1. Agus Dwi Widianto menyuruh terdakwa 2. Ekky Dwi Rahman Putra menunggu di jalan sambil menunggu aba-aba dari terdakwa 1. Agus Dwi Widianto kemudian terdakwa 1. Agus Dwi Widianto berangkat sendirian menuju ke Dsn. Penanggalan RT. 04 RW. 03 Ds. Dukuhdimoro Kec. Mojoagung kemudian berhenti di Toko BIFA milik saksi Kustinah;

Menimbang bahwa, terdakwa 1. Agus Dwi Widianto masuk ke dalam toko mengaku bernama MUNIR guru SMA 1 Mojoagung dan berpura-pura bertanya kepada Kustinah dengan mengatakan "apakah jualan pin baret pramuka", kemudian saksi Kustinah menjawab, "tidak", kemudian terdakwa 1. Agus Dwi Widianto menghubungi terdakwa 2. Ekky Dwi Rahman Putra melalui WA untuk datang ke Toko BIFA milik saksi Kustinah tidak lama kemudian terdakwa 2. Ekky Dwi Rahman Putra datang dengan mengendarai sepeda motor menuju ke toko BIFA milik saksi Kustinah mengaku sebagai sales peralatan sekolah kemudian terdakwa 2. Ekky Dwi Rahman Putra menawarkan barang berupa pin baret pramuka kepada saksi Kustinah kemudian terdakwa 1. Agus Dwi Widianto mengatakan kepada pemilik toko "lah kebetulan buuu ini barang yang saya cari", kemudian terdakwa 1. Agus Dwi Widianto menyuruh saksi Kustinah membeli pin baret pramuka dengan jumlah 10 plastik dan setiap plastik berisi 100 biji seharga Rp3.000.000,00 dan barang tersebut nantinya akan dibeli oleh terdakwa 1. Agus Dwi Widianto dan untuk meyakinkan saksi Kustinah terdakwa 1. Agus Dwi Widianto memberi uang muka/panjar Rp1.000.000,00 kepada saksi Kustinah atas perkataan terdakwa 1. Agus Dwi Widianto tersebut saksi Kustinah tertarik dan bersedia membeli pin baret pramuka tersebut dengan harga Rp3.000.000,00, setelah saksi Kustinah menerima uang Rp1.000.000,00 dari terdakwa 1. Agus Dwi Widianto, kemudian saksi Kustinah menambah Rp2.000.000,00, selanjutnya saksi Kustinah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima 10 plastik pin baret yang setiap plastiknya berisi 100 biji yang kemudian terdakwa 1. Agus Dwi Widianto mengatakan kepada saksi Kustinah akan pergi dengan alasan mengambil uang kekurangan pembelian pin tersebut kemudian diikuti terdakwa 2. Ekky Dwi Ramadan Putra dan setelah ditunggu tunggu terdakwa 1. Agus Dwi Widianto tidak kembali lagi;

A.d.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa, terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta di persidangan yang pada pokoknya yaitu terdakwa 1. Agus Dwi Widianto yang bekerja sebagai buruh penjual gerabah mengaku bernama MUNIR sebagai guru "SMA I" Mojoagung dan terdakwa 2. Ekky Dwi Ramadan Putra bekerja sebagai kuli pembuat paving mengaku sebagai Sales peralatan sekolah berupa pin pramuka. Keduanya secara bersama-sama berpura-pura untuk mengelabuhi saksi Kustinah sebagai pemilik Toko Biva, dengan cara Terdakwa 1 yang mengaku sebagai guru sedang mencari peralatan sekolah berupa pin pramuka, dan Terdakwa 2 setelah mendapat informasi dari Terdakwa 1 kalau toko saksi Kustinah tidak menyediakan peralatan sekolah kemudian langsung datang ke toko saksi Kustinah dan mengaku sebagai sales untuk menawarkan peralatan sekolah berupa pin pramuka tersebut;

Menimbang bahwa, dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1000 (seribu) biji pin pramuka, 5 (lima) buah Hasduk besar, 6 (enam) buah Hasduk kecil, 48 (empat puluh delapan) topi pramuka sesek, 50 (lima puluh) buah topi SMPN Keras I, 10 (sepuluh) buah topi boni, 40 (empat puluh) buah dasi SMPN Keras I, uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

yang telah disita dari Terdakwa 1 Agus Dwi Widianto, berdasarkan fakta di persidangan bahwa terhadap barang bukti tersebut dari saksi Kustina sudah dibayar oleh Terdakwa 1, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa 1 Agus Dwi Widianto;

- 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah tahun 2016 Nopol. S-5547-OE, Noka: MH4EX250LGJP08032 Nosin:EX250LEAD2779 An. AMIN SANTOSO , Alamat : Dsn. Kembeng RT. 005 RW. 004 Ds. Kembeng Kec. Peterongan Kab. Jombang;

Yang telah disita dari Terdakwa 1 Agus Dwi Widianto, berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut adalah milik Amin Santoso, Maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Amin Santoso;

- 1 Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 Nopol. S-4711-OBC Noka : MH1JM81151K260735 Nosin : JM81E1262606 An. MALIKAH Alamat Dsn. Plandi RT,017RW. 004 Ds. Plandi Kec. Jombang Kab. Jombang;

yang telah disita dari Terdakwa 2 dan berdasarkan fakta di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Malikah, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Malikah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Agus Dwi Widianto bin Arifin Suryo dan Terdakwa 2 Ekky Dwi Rahmadan Putra bin Effendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan penipuan" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Agus Dwi Widianto bin Arifin Suryo dan Terdakwa 2 Ekky Dwi Rahmadan Putra bin Effendi dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (Lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1000 (seribu) biji pin pramuka, 5 (lima) buah Hasduk besar, 6 (enam) buah Hasduk kecil, 48 (empat puluh delapan) topi pramuka seselek, 50 (lima puluh) buah topi SMPN Keras I, 10 (sepuluh) buah topi boni, 40 (empat puluh) buah dasi SMPN Keras I, uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa 1 Agus Dwi Widianto;

- 5.2. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah tahun 2016 Nopol. S-5547-OE, Noka: MH4EX250LGJP08032 Nosis:EX250LEAD2779 An. AMIN SANTOSO, Alamat: Dsn. Kembeng RT. 005 RW. 004 Ds. Kembeng Kec. Peterongan Kab. Jombang;

Dikembalikan kepada Amin Santoso;

- 5.3. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 Nopol. S-4711-OBC Noka: MH1JM81151K260735 Nosis: JM81E1262606 An. MALIKAH Alamat Dsn. Plandi RT,017RW. 004 Ds. Plandi Kec. Jombang Kab. Jombang;

Dikembalikan kepada Malikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, Bagus Sumanjaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sudirman, S.H., Denndy Firdiansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Gatut Prakosa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Agus Suroto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudirman, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Gatut Prakosa